



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Januari 2020
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membicarakan Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan Isu-isu Aktual lainnya
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 35 (tiga puluh lima) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Plt. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dengan agenda Membicarakan Persiapan dan Kesiapan Pilkada Serentak 2020 dan Isu-isu Aktual lainnya, hari Selasa, 14 Januari 2020, dibuka pukul 14.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. KPU RI menyampaikan rincian daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.
2. KPU RI menyampaikan Tahap Persiapan Pilkada Tahun 2020 Serentak diantaranya:
 - a. Tahapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 berupa jadwal Pilkada Tahun 2020
 - b. Kesiapan regulasi berupa Penyusunan PKPU dimana KPU melaporkan diantaranya
 - 1) PKPU yang telah diundangkan (PKPU Nomor 9 Tahun 2017, PKPU Nomor 16 Tahun 2019, dan PKPU Nomor 18 Tahun 2019);
 - 2) PKPU yang masih dalam Proses perubahan (PKPU tentang kampanye, PKPU tentang Dana Kampanye, dan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara);
 - 3) PKPU dalam proses pengundangan ke Kementerian Hukum dan HAM (PKPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - c. Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 terdiri dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS.
 - d. Melaporkan Anggaran Pemilihan yang telah ditandatangani NPDH sebesar Rp. 9.936.093.393,00
3. KPU RI menyampaikan Tahap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Serentak diantaranya:
 - a. Tahap Dukungan Bakal Pasangan Calon
 - b. Tahap Pendaftaran Pasangan Calon
 - c. Masa Kampanye dan Dana Kampanye
 - d. Kesiapan Logistik
 - e. Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan surat suara
 - f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

4. Bawaslu RI menyampaikan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 diantaranya:
 - a. Bawaslu melaporkan Anggaran untuk pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah ditandatangani NPDH sebesar Rp. 3.444.905.594.573-
 - b. Bawaslu melaporkan persiapan Aparatur Pengawas ad hoc Pilkada Serentak Tahun 2020, dimana Bawaslu telah menetapkan standar pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan, Pelaksanaan pembentukan, supervisi dan monitoring pembentukan.
 - c. Bawaslu melaporkan Persiapan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Seketa Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - d. Bawaslu menyampaikan perkembangan penyusunan regulasi terkait dengan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020
 - e. Bawaslu menyampaikan penyusunan kegiatan pemberian layanan advokasi hukum terkait dengan Pilkada Serentak Tahun 2020
 - f. Bawaslu menyampaikan pemetaan isu krusial dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.
 - g. Bawaslu menyampaikan Indeks Kerawanan Final Pilkada Tahun 2020.
 - h. Bawaslu menyampaikan kendala dalam persiapan Pengawasan Pilkada Tahun 2020.
5. DKPP menyampaikan Penanganan Pelanggaran Kode Etik tahun 2028 dan tahun 2019 diantaranya:
 - a. Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
 - b. Persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
6. DKPP menyampaikan kesiapan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 diantaranya:
 - a. Kesiapan Anggaran DKPP Tahun 2020
 - b. Pelibatan TPD dalam sidang DKPP

III. KESIMPULAN

1. Dalam proses rekrutmen pembentukan badan *ad hoc* Penyelenggara Pilkada, Komisi II DPR RI meminta untuk dilakukan secara transparan dan objektif agar menghasilkan Penyelenggara Pilkada yang berkualitas, kredibel, dan berintegritas.
2. Komisi II DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyelesaikan rancangan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu,

dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Komisi II DPR RI bersama Pemerintah agar segera diundangkan.

3. Untuk meminimalisasi pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Komisi II DPR RI meminta DKPP untuk melakukan penegakan dan sosialisasi kode etik, serta pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu yang lebih massif dan intensif dalam upaya mengantisipasi potensi pelanggaran Pilkada.
4. Terhadap peristiwa tertangkapnya salah seorang Anggota KPU RI terakhir ini, Komisi II DPR RI mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan introspeksi dan evaluasi. Terkait itu, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, dalam proses seleksi, untuk menghasilkan terpilihnya Penyelenggara Pemilu yang lebih berintegritas pada masa yang akan datang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNG

A-270